



Warga Kelola Ruang Terbuka Hijau

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan dan menyerahkan 35 ruang terbuka hijau publik kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Nantinya, masyarakat diminta mengelola dan memanfaatkan sarana itu bagi kepentingan lingkungan masing-masing.

Penyerahan ruang terbuka hijau publik itu dilakukan di ruang terbuka hijau Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan, Jumat (19/12). Ruang terbuka hijau publik di Brontokusuman memiliki luas 474 meter persegi dan telah dilengkapi dengan bangunan yang dimanfaatkan untuk taman kanak-kanak pada pagi hari dan malam harinya untuk perkumpulan warga.

Akses "wifi" pun sudah tersedia di ruang terbuka hijau itu. Warga Brontokusuman mengusulkan pembelian tanah di lokasi itu pada akhir September 2009, namun baru direalisasikan oleh pemerintah pada pertengahan November 2011 dan pembangunan dilakukan pada 2013.

Wali Kota Yogyakarta Harjadi Suyuti mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut, tetapi juga merawatnya. "Setelah diserahkan, ruang terbuka ini juga harus dirawat dengan baik," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa ruang terbuka hijau publik tersebut merupakan kawasan tanpa asap rokok karena di lokasi tersebut banyak terdapat anak-anak. Penyerahan ruang

terbuka hijau publik tersebut juga ditandai dengan penyerahan naskah izin pemanfaatan ruang terbuka hijau publik ke LPMK.

Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Achmad Fadli mengatakan hingga tahun ini, sudah ada 35 ruang terbuka hijau publik yang dibangun oleh pemerintah daerah berdasarkan usulan dari warga.

"Ruang terbuka hijau publik itu tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekologis semata tetapi juga untuk kepentingan sosial dengan membangun berbagai sarana prasarana penunjang," kata dia.

Menurutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan dana sekitar Rp 13,407 miliar untuk pembelian tanah yang digunakan sebagai

ruang terbuka hijau publik. Total luas lahan yang telah dibeli pemerintah adalah 16.999 meter persegi.

Luasan minimal lahan untuk bisa dijadikan ruang terbuka hijau publik, kata dia, adalah 200 meter persegi. Saat ini, ruang terbuka hijau publik terkecil ada di Kelurahan Cokrodingratan seluas 240 meter persegi, dan terluas ada di Kelurahan Tegalrejo 2.568 meter persegi.

Ia menyebutkan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta mengalokasikan dana Rp 1,04 miliar untuk membangun taman. Sedangkan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBG AD) mengalokasikan dana Rp 152,7 juta untuk pembangunan sarana dan prasarana.

■ antara ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Teknologi Informasi dan			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 01 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005